

NASKAH PENJELASAN
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
PENETAPAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,
SERTA BANTUAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanna Wa Tha'alla, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat bekerja dengan bertanggungjawab dan amanah serta dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Penjelasan Peraturan Bupati Paser Tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.

Naskah Penjelasan ini kami susun sebagai bahan acuan dan dasar dalam Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, sebagaimana implelementasi dari ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (8) Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Paser, dan amanatkan Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Desa lainnya Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Setiap Desa;

Demikian pengantar naskah penjelasan Peraturan Bupati Paser Tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 kami susun atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh.

Tana Paser, Desember 2025
Kepala Dinas,



Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660731 198609 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	4	
B. Identifikasi Masalah	5	
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5	
D. Dasar Hukum	6	
BAB II POKOK PIKIRAN		10
BAB III MATERI MUATAN		12
A. Sasaran, Arah dan Jangkauan Pengaturan	12	
B. Ruang Lingkup Materi.....	14	
BAB IV PENUTUP		
A. Kesimpulan	15	
B. Saran	15	

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAOPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan negara indonesia semakin maju dan modern, sehingga mempengaruhi perkembangan peraturan-peraturan yang telah terbit, tidak terkecuali peraturan tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, berlandaskan hal tersebut, serta untuk menerapkan implelementasi dari ketentuan Pasal Pasal 9 ayat (8) Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Paser, dan amanatkan dari Peraturan Bupati Paser Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Khusus Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Desa lainnya Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Setiap Desa. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didalam Naskah Penjelasan Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

- 1) dikarenakan pagu Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Desa dan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya selalau mengalami perubahan, maka perlu menyusun kembali Peraturan Bupati terkait Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026,
- 2) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian dan besaran alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan Desa serta prioritas penggunaan alokasi dana Desa pada Tahun Anggaran 2026,
- 3) Peraturan Bupati ini dipergunakan oleh setiap Desa selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026, yaitu sebagai pedoman atau juknis bagi Pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Desa serta penggunaan Prioritas Alokasi Dana Desa setiap tahunnya.

Sedangkan kegunaan daripada penyusunan naskah penjelasan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yaitu menjelaskan secara singkat terkait tata cara pengalokasian dan besaran pagu ADD, Dana bagi hasil pajak Daerah dan Dana Bagi Retribusi Daerah, pengalokasian bantuan keuangan Desa, penjelasan prioritas penggunaan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

2.1. Kajian Teoritis

Kajian atau landasan teoritis dalam Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi;

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran dari pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari APBD (minimal 10% dari Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Bagi Hasil/DBH) untuk pembangunan desa, di luar Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, yang digunakan untuk operasional desa, gaji perangkat desa, dan kegiatan pemberdayaan, serta pembangunan infrastruktur dasar desa, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (***Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan***);
- b. Dana Bagi Hasil (DBH) Adalah Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN, Yang Dialokasikan Kepada Daerah Berdasarkan Persentase Tertentu Untuk Mendanai Kebutuhan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi (***PMK Nomor.86 Tahun 2022***);
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan kembali ke daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak di wilayah tersebut.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pungutan retribusi (biaya layanan/izin khusus dari Pemda, seperti parkir, pasar) yang dialokasikan kembali dari APBN ke daerah, seringkali untuk membantu desa atau kecamatan terkait, berdasarkan persentase tertentu dan prinsip proporsionalitas (by origin) untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan di wilayah tersebut (DJPK Kementerian Keuangan).

- e. Bantuan Keuangan Desa adalah dana dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) dalam bentuk uang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bertujuan pemerataan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kemampuan keuangan desa, yang dianggarkan dan dikelola sesuai peraturan serta dilaporkan pertanggungjawabannya.
- f. Prioritas Dana Desa adalah alokasi anggaran untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sesuai arah kebijakan nasional dan SDGs Desa.

Intinya, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi warga desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan global (**SDGs Desa**).

- g. Penggunaannya diatur melalui peraturan menteri untuk memastikan sinergi dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Arah dan Dasar Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari Penyusunan Peraturan Bupati Paser Tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yaitu sebagai bahan acuan/pedoman bagi Pemerintahan setiap Desa dalam alokasi besaran alokasi dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Retribusi Daerah, bantuan keuangan Desa serta pedoman prioritas Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

2. Arah

Arah dan tujuan dari Penyusunan Peraturan Bupati Paser Tentang Penetapan dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- a. Arah dan tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan pelayanan publik desa dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesehatan (terutama stunting), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ekonomi produktif, dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya lokal (padat karya tunai desa),
- b. Arah dan tujuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk Memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, memperluas kapasitas fiskal daerah, serta mendukung pembangunan daerah berdasarkan potensi penerimaan pajak/retribusi, dan dialokasikan kembali ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak/retribusi desa,

- c. Arah dan tujuan bantuan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia desa, dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan dasar, dengan fokus pada prioritas seperti penurunan stunting, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya mencakup pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi pedesaan, optimalisasi pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien sesuai kebutuhan desa, dan
- d. Arah dan tujuan dari Prioritas penggunaan Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada program nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem (BLT Desa), ketahanan pangan, kesehatan (termasuk stunting), adaptasi perubahan iklim, dan pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes serta pembangunan infrastruktur yang padat karya tunai untuk mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

3. Dasar Penyusunan/Pengaturan

Adapun dasar dari penyusunan peraturan pembagian alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dan prioritas dana desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannya seperti PP No. 43/2014, PP No. 60/2014 (jo. PP 8/2016), serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) seperti PMK 108/2024 dan PMK 2/2024 (Kemendesa) untuk teknisnya, yang menetapkan alokasi DD 10% dari Dana Perimbangan, alokasi dasar (penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis), dan prioritas penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat (5), Pasal 97 ayat (4), Pasal 99 Ayat (2)** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, dan **Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018** tentang tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dikabupaten paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa dikabupaten paser serta **Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2020** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.